

PENULISAN SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DI DALAM MEMUTUS PERKARA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/ANAK/2021/PN.YYK)



Diajukan oleh:

Luh Made Gardena Dinda Sari

NPM : 190513409
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DI DALAM MEMUTUS PERKARA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/ANAK/2021/PN.YYK)**



Diajukan oleh:

Luh Made Gardena Dinda Sari

NPM 190513409
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 24 November 2022

Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Tanda tangan

 24/11/23

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DI DALAM MEMUTUS PERKARA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/ANAK/2021/PN.YYK)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **19 Desember 2022**
Tempat : **Ruang Pendadaran 1 Lt. II**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. I. Sari Marti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini meneliti mengenai Pertimbangan Hakim Didalam Memutus Perkara Penganiayaan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Yyk). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bentuk dukungan mulai dari dukungan moril hingga materiil dari seluruh pihak sehingga pelaksanaan penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai sesuai target. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, memberikan arahan, inspirasi dan semangat kepada penulis.
3. Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Orang tua penulis, Bapak I Wayan Gunarta dan Ibu Ni Luh Made Ratnadewi yang selalu memberikan doa kelancaran, semangat tiada hentinya, mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan dengan bertanggung jawab dan mendukung penulis secara *financial* dari awal perkuliahan.

5. Kedua saudara penulis Kak Nanda Parijata dan Kenanga Winarta yang selalu setia berbagi cerita, menjadi tempat untuk curhat, dan memberikan saran bagi penulis.
6. Barnabas Bagas yang telah banyak membantu, mendampingi, memberikan dukungan dan menjadi tempat curhat di segala kondisi dan situasi selama penyusunan skripsi ini bahkan di setiap harinya.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis Michelle Eveline, Laurensia Anggita, Putri Manik, Skolastika Clairine, Vincensius Guido, Fahry Pramusatya dan Arthur Tompodung yang telah menjadi sahabat penulis sejak hari pertama kuliah, yang telah memberikan banyak dukungan dan kenangan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada Novita Kurnia dan Gung Intan Pramiswari kedua sahabat penulis di Bali yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat curhat penulis.
9. Kepada seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum UAJY yang mendidik secara tulus selama di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan hukum (skripsi) penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis meminta maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan dan apabila terdapat kritik atau saran, penulis akan menerimanya dengan hati yang senang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Tuhan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 24 November 2022

Yang Menyatakan,



Luh Made Gardena Dinda Sari



ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan atas permasalahan terkait dengan pembuktian oleh jaksa penuntut umum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembuktian oleh penuntut umum dan pertimbangan hukum oleh hakim dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tujuan peradilan pidana anak dalam perkara pidana kekerasan secara bersama yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim dalam perkara Nomor 5/PID.SUS/ANAK/2021/PN.Yyk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari kepada anak pelaku, dalam hal ini sudah menunjukkan adanya pembinaan terhadap anak pelaku, akan tetapi majelis hakim belum melihat pada segi korban, dan di dalam amar putusannya tidak memuat ganti rugi/rehabilitasi bagi korban yang sejatinya juga merupakan aspek keadilan restoratif. Idealnya putusan terhadap perkara anak dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi pelaku dan bagi korban.

Kata Kunci: Penganiayaan, Anak, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

This research is based on the problem that is related to the evidence of the public prosecutor and the judge's legal consideration in the joint violence case that was committed by children. This research aims to find out and analyze the compatibility of the evidence stated by the public prosecutor and the judge's legal consideration, with the provision in criminal procedural law and the objective of juvenile justice in the joint violence case that was committed by children. This research uses a methodology called normative legal research with a case and statute approach. The result of this research state that the panel of judges in case Number 5/PID.SUS/ANAK/2021/PN.Yyk imposed punishment in the form of imprisonment for 2 (two) years and 3 (three) months at Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari for the perpetrator, in this case, it shows that there is already guidance for the perpetrator. However, the panel of judges has not put attention to the victim's perspective yet. Also, their verdict does not include compensation or rehabilitation for the victim which is one of the restorative justice's aspects. Ideally, the verdict on criminal cases committed by children could create restorative justice for the perpetrator and victim.

Keywords: Violence, Children, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II: PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Klithih yang dilakukan oleh Anak	
1. Pertimbangan Hakim.....	19
2. Putusan Hakim	22
B. Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim terkait Perkara Klithih oleh Anak	
1. Penganiayaan.....	25
2. Penyertaan	26

3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak.....	28
C. Analisis	
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk terkait kasus penganiayaan bersama- sama oleh anak	38
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak	68
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2022

Yang Menyatakan,



Luh Made Gardena Dinda Sari